



**P U T U S A N**  
Nomor 1088 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL GANI;**
2. **SUSTIYANI;**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Kalianget Timur, RT 009, RW 003, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 5, Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

La w a n

**PT GARAM PERSERO**, berkedudukan di Jalan Raya Kalianget Nomor 9 Sumenep, Madura, diwakili oleh R. Achmad Budiono, Direktur Utama PT Garam Persero dalam hal ini memberi kuasa kepada Wijono Subagyo, S.H, Advokat IKADIN, berkantor di Gedung CITO, Lantai *Upper Ground*, Blok US-02, Nomor 1-2 Jalan A. Yani, Nomor 288, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT** *cq*  
**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR** *cq* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP DI SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2, Sumenep;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:

- Tahun 1921 → Jawatan Regie Garam berdasarkan Staad Blaad Nomor 146
- Tahun 1937 → Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat Blaad Nomor 357;
- Tahun 1945 → 31 Oktober 1945 dikuasai RI;
- Tahun 1949 → 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi Jawatan Regie Garam;
- Tahun 1952 → 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam dan Soda Negara (PGSN);
- Tahun 1961 → 17 April 1961 menurut PP Nomor 138/1961 berubah menjadi Perusahaan Negara Garam (PN Garam);
- Tahun 1981 → menurut PP Nomor 46/1981 berubah menjadi Perusahaan Umum Garam (Perum Garam);
- Tahun 1991 → menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 berubah menjadi PT Garam (Persero);

yang sejak sebelum proklamasi (jaman Hindia Belanda) telah berada di atas tanah yang terletak di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Laut;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Selatan : Tanah PT Garam Sertifikat Hak Pakai Nomor 62  
Gambar situasi Nomor 891/GS/Tahun 1986;
- Sebelah Barat : Laut;

yang memperoleh hak pengelolaan sejak jaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang;

2. Bahwa keberadaan Penggugat di atas tanah tersebut merupakan pengelolaan dan penguasaan secara fisik untuk kepentingan produksi garam sesuai dengan fungsi Penggugat sebagai penghasil garam;

3. Bahwa dengan demikian keberadaan Penggugat di atas tanah sebagaimana diutarakan di atas berlangsung sejak sebelum lahirnya undang-undang pokok agrarian dan penguasaan serta pengelolaan tanah tersebut secara terus-menerus tidak pernah terputus sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumenep;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang merupakan bagian dari tanah yang dikelola oleh Penggugat atas ijin Negara sebagaimana dikemukakan di atas untuk mendapatkan hak kepada Tergugat III;

5. Bahwa tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Laut;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Selatan : Tanah penguasaan PT Garam (Persero);
- Sebelah Barat : Laut;

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani masing-masing seluas kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Laut;
- Sebelah Timur : Jalan menuju Gresik Putih;
- Sebelah Barat : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Laut;

Selanjutnya disebut tanah tersengketa;

6. Bahwa Tergugat III dalam menanggapi permohonan hak dari Tergugat I dan II tersebut dan dengan hanya mendasarkan kepada keterangan Tergugat I dan II serta tanpa menanyakan kebenaran permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut kepada Penggugat kemudian mengabulkan permohonan Tergugat I dan II dengan menerbitkan sertifikat atas tanah yang merupakan bagian dari hak pengelolaan Penggugat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui timbulnya 2 (dua) sertifikat tersebut di atas di mana tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut merupakan bagian dari tanah yang pengelolaannya oleh Negara diberikan kepada Penggugat sebagaimana diutarakan di atas, Penggugat telah mengajukan keberatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam suratnya tanggal 11 Januari 2007 Nomor 570.35-398 menyatakan memang benar terjadi kesalahan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan kedua sertifikat tersebut di atas;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekalipun Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan suratnya Nomor 005-351.5 yang ditujukan kepada Tergugat I dan II pada prinsipnya telah memerintahkan untuk menyerahkan kedua sertifikat tersebut di atas kepada Pemerintah cq Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk diadakan perbaikan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa perintah/permintaan Tergugat III kepada Tergugat I dan II sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dan Tergugat III sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, tidak pernah menindak lanjuti perintah dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sehingga oleh karenanya dengan terpaksa diajukanlah gugatan ini;
10. Bahwa oleh karena kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani berada dalam ruang lingkup dan bagian dari tanah yang hak pengelolaannya oleh Negara diberikan kepada Penggugat dan cara memperolehnya mengandung cacat hukum maka diajukanlah gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Sumenep dengan tujuan agar kedua sertifikat tersebut di atas dinyatakan tidak sah berlaku sebagai sertifikat dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghapus kedua sertifikat tersebut dari daftar kepemilikan atas nama Tergugat I dan II karena tanah tersengketa merupakan bagian dari tanah yang pengfeloalaannya oleh Negara diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada adanya bukti berupa surat yang mempunyai nilai pembuktian sehingga oleh karenanya keputusan dalam perkara ini dapat dimohonkan dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, II dan III mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat Banding dan/ atau Kasasi tanpa tanggungan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah tersengketa yang tercantum di dalam;
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani;merupakan bagian dari tanah yang hak pengelolaannya oleh Negara diberikan kepada Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II mengajukan permohonan hak atas tanah tersengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pula perbuatan Tergugat III yang mengabulkan permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I dan II sehingga timbul 2 (dua) sertifikat tersebut di atas adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*);
  4. Menyatakan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani karena mengandung cacat dan diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum maka kedua sertifikat tersebut di atas dinyatakan tidak sah sebagai sertifikat atas tanah tersengketa;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II dan/atau siapa saja yang berada di atas tanah tersengketa untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada Penggugat selaku pengelola yang diberikan hak oleh Pemerintah;
  6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yaitu akibat laporan Tergugat I dan II ke Polres Sumenep terhadap karyawan Penggugat yang bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan kerugian materiil tidak ada karena di lokasi tersebut Penggugat masih dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya;
  7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian tersebut di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari setelah dijatuhkannya keputusan ini, dengan catatan untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga lunas;
  8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan/atau Kasasi tanpa tanggungan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau:
- Agar Pengadilan Negeri Sumenep berkenan menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smp. tanggal 4 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Nomor 880 dan 882 atas nama Tergugat I dan II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa adalah sarana kepentingan umum yang dikuasai oleh Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 268/Pdt/2015/PT Sby. tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt/G/2014/PN Smp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, Para Pembanding kini Para Pemohonan Kasasi mengajukan Kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni menerima pemberitahuan Kasasi dari Jurusita- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Desember 2015 dan mengajukan permohonan dan menandatangani relas Kasasi tanggal 11 Januari 2016, oleh karenanya mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Para Tergugat, Para Pembanding kini Para Pemohonan Kasasi;

2. Bahwa Kuasa Pemohon Kasasi menolak dengan keras putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang begitu mudahnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanpa mempertimbangan kembali Putusan dalam hal kekuatan pembuktian yang diajukan Para Tergugat dipersidangan baik itu yang berupa bukti saksi dan juga bukti surat, dan bahkan begitu mudahnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengesamping Memori Banding yang diajukan Pembanding dengan tanpa mempertimbangkannya kembali, dengan demikian jelaslah kalau Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut haruslah dianggap *onvoldoende gemontiveerd* atau putusan yang kurang pertimbangan hukumnya;
3. Bahwa dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi tidak lagi sebagai *Judex Facti* akan tetapi sebagai *Judex Jure*, guna menentukan:
  - a. apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ;
4. Bahwa tentang "Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", Di dalam surat gugatannya poin 3. (mohon periksa surat gugatan) pihak Penggugat mendalilkan "Bahwa dengan demikian keberadaan Penggugat di atas tanah sebagaimana diutarakan diatas berlangsung sejak sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria dan penguasaannya serta pengelolaannya tana tersebut secara terus menerus tidak pernah terputus sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumenep" , didalam surat gugatannya poin 4 pihak Penggugat mendalilkan " Bahwa kemudian dengan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat I, II, secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang merupakan bagian dari tanah yang dikelola oleh Penggugat atas iijin Negara sebagaimana dikemukakan di atas untuk mendapatkan Hak kepada Tergugat III", dan selanjutnya pada poin 5 pihak Penggugat mendalilkan " Bahwa tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milk Nomor 880 atas nama Abdul Gani dengan batas-batas: sebelah Utara : Laut, sebelah Timur : Laut, sebelah Selatan : Tanah penguasaan PT Garam (Persero), sebelah barat : Laut, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani masing-masing seluas kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> dan kurang

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : Sebelah Utara: Laut, sebelah Timur: Jalan menuju Gresik Putih, sebelah Barat: Tanah kosong dan sebelah Selatan : Laut, Selanjutnya disebut tanah sengketa”, kalau menyimak surat gugatan Penggugat poin 3, 4, 5, Kuasa Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan kalau surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, logika hukumnya adalah Kalau tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II itu memang benar-benar dalam penguasaan atau pengelolaan pihak Penggugat sejak sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak terputus sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep, tapi kenapa pihak Penggugat masih menggugatnya terhadap tanah yang dikuasainya tersebut sebagaimana surat gugatan poin 5 nya, yang disebutkan sebagai tanah sengketa, dan lagi pula sama sekali tidak benar kalau tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I, II, itu merupakan bagian dari tanah yang dikelola oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 4, dan hal ini terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa ternyata ”Tidak ada tumpang tindih batas antara hak pakai PT Garam dengan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, (mohon lihat putusan halaman 21 baris ke-7, 8), dan dengan demikian telah jelas kalau kalau *Judex Facti* suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

5. Bahwa tentang ”Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” lainnya, di dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri Sumenep mengatakan ” Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bukti T-1 dan T-2 diterbitkan T-III berupa timbunan tanah dipermukaan laut maka terjadi kekosongan hukum (leemten) oleh karena itu secara *a contrario* hak milik atas tanah diatas permukaan laut tidak dapat diberikan oleh Negara kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum berdasarkan asas hukum timbulnya hak atas tanah tersebut ”, menyimak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengkaitkan atau menghubungkan antara kekosongan hukum dengan objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I-II yang berupa timbunan tanah di permukaan laut, apa sebenarnya makna atau arti dari Kekosongan Hukum itu sendiri, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) yang dalam





kamus hukum diartikan dengan *vacum*, yang diterjemahkan atau diartikan "kosong atau lowong", jadi kekosongan hukum dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, dan kalau Kekosongan Hukum itu dikaitkan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I-II yang berupa timbunan tanah dan dasar kepemilikannya jelas yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Abdul Gani (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Sustiyani, maka disini jelas tidak ada kekosongan hukum terhadap timbunan tanah yang dikuasai Tergugat I, II tersebut, dan sebenarnya antara timbunan tanah dipermukaan laut yang dikuasai oleh Tergugat I, II dengan Kekosongan Hukum tidak ada kaitannya sama sekali, dan disinilah sudah sangat jelas *Judex Facti* telah salah dalam penetrapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman 25 alinea ke 2 dan alinea ke 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu mudahnya mengatakan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 880 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 dianggap cacat hukum dengan alasan karena pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut adalah untuk penyeberangan umum dapat diklarifikasikan untuk kepentingan umum. Didalam surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam Hal ini PT Garam Persero tidak ada satu kalimatpun dalam surat gugatan baik dalam *posita* ataupun *petitumnya* yang menyatakan kalau tanah yang menjadi sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II itu pemanfaatannya atau penggunaannya untuk penyeberangan umum dan dapat diklarifikasikan untuk kepentingan umum, hal ini jelas sangat kentara kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu mengada-ngada, dan sangat kentara pula kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama memakasakan diri untuk memenangkan pihak Penggugat dalam perkara ini, dan lagi pula seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sertifikat itu cacat hukum harus dilihat dulu dari proses pembuatan sertifikat itu sendiri apakah sudah melalui prosedur atau tidak dan kalau tidak melalui prosedur baru bisa dikatakan sertifikat itu cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, dan yang perlu diketahui oleh *Judex Jure* di sini adalah "Bahwa Penggugat adalah bukan pemilik dari tanah yang menjadi sengketa ini yang dalam surat gugatannya ia mendalilkan hanya memperoleh hak pengelolaan sejak jaman Belanda sampai sekarang" padahal dalam kenyataannya tanah sengketa itu sejak dulu sejak keluarnya sertifikat sudah dikuasai oleh Tergugat I, II Lk. 14



tahun yang lalu, dan yang menjadi pertanyaan di sini apakah Penggugat (PT Garan Persero) yang hanya diberi Hak Mengelola oleh Negara itu dapat mengajukan pembatalan sertifikat hak milik yang diberi oleh Negara, disinilah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah berfikir seolah-olah hak pengelola lebih tinggi kedudukannya dari hak milik, dan seharusnya kalau sertifikat hak milik yang diberikan oleh Negara itu mau dibatalkan oleh pemilik semula dalam hal ini Negara maka yang harus mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik bekas tanah negara itu adalah negara bukan Penggugat (PT Garam) yang hanya memperoleh hak mengelola, dengan demikian telah jelas pula kalau putusan *Judex Facti* tersebut terdapat "Adanya suatu peraturan Hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

7. Bahwa *Judex Facti* "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang", Sebagai perlindungan hukum atas asas kepastian hukum kepada para pemegang sertifikat hak tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu tentang keberadaan Sertifikat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat yang sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik secara nyata menguasainya maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut yang mempunyai arti bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan dari pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberi kepastian hukum di bidang pertanahan", dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 880 dan Nomor 882 pada tahun 2000 yang berarti sejak terbitnya sertifikat hak tersebut sampai adanya gugatan sudah berjalan selama 14 tahun, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang hanya memberi batas waktu 5 (lima) tahun maka gugatan penggugat harus dianggap sudah kadaluarsa sehingga dengan adanya putusan yang amarnya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Kuasa Pemohon anggap *Judex Facti* "Cara mengadili tidak



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”, dan amar putusan yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini “Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya” dalam bahasa hukum disebut putusan “*ultra petita*”, yang dimaksud putusan *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta, dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” Hakim “tidak berbuat apa-apa” dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara; Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (*Judex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*), Hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Melihat amar putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, jelas *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya dan juga amar putusan yang dijatuhkan, dalam pertimbangan hukumnya telah sangat jelas kalau *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan hukum halaman 25 alinea ke 2 dan alinea ke 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu mudahnya mengatakan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 880 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 dianggap cacat hukum dengan alasan karena pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut adalah untuk penyeberangan umum dapat diklarifikasikan untuk kepentingan umum. “Padahal” didalam surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam Hal ini PT Garam Persero (dalam *posita* ataupun *petitumnya*) tidak ada satu kalimatpun dalam surat gugatan itu yang menyinggung atau yang menyatakan kalau tanah yang menjadi sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II itu pemanfaatannya atau penggunaannya untuk penyeberangan umum dan dapat diklarifikasikan untuk kepentingan umum, hal ini jelas sangat kentara kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat “aktif” padahal dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” Hakim “tidak berbuat apa-apa”, demikian pula dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, didalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menyatakan objek sengketa adalah sarana kepentingan umum yang dikuasai oleh Negara”, di dalam *posita*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ataupun di dalam *petitumnya* (mohon lihat kembali Surat gugatan) Penggugat tidak ada satu kalimatpun yang mendalilkan atau yang menyatakan kalau tanah sengketa itu dianggap sebagai sarana kepentingan umum, tapi anehnya kenapa dalam amar putusannya *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menyatakan objek sengketa adalah sarana kepentingan umum yang dikuasai oleh Negara”, hal ini jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bersifat “pasif”, dan kalau dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan karena dianggap kewajiban Hakim untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hal ini sangat keliru sekali, tapi lebih tepatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencari-cari alasan dengan segala cara untuk dapat membantu Penggugat dalam memenangkan perkara ini, walaupun cara yang digunakan itu salah menurut hukum dan melanggar kaidah hukum yang ada, dalam arti kata Putusan yang dijatuhkan itu “Telah melampaui batas kewenangannya”, oleh karena amar putusan yang dijatuhkan tersebut melampaui batas kewenangannya, maka putusan tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah mengajukan peninjauan/pembatalan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 880 dan 882 pada tanggal 12 Oktober 2000, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat diterapkan dan terhadap tanah sengketa yang telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 2 Oktober 2007;

Bahwa terbukti tanah sengketa telah dipergunakan untuk sarana fasilitas umum pelabuhan laut yang telah ada sejak pemerintahan zaman Hindia Belanda yang berada di dalam wilayah kuasa PT Garam dan digunakan untuk kepentingan umum sehingga hal ini bukan merupakan *ultra petita* karena berkaitan dengan permohonan untuk memutus yang seadil adilnya;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1088 K/Pdt/2016



dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Abdul Gani dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ABDUL GANI** dan 2. **SUSTIYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua:

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003